

RETRIBUSI - IZIN - GANGGUAN

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 9, LD.2009/NO.9 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka pemberian Izin Gangguan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut dalam bentuk Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Perda ini: UU No 22 Tahun 1926 tentang Izin Gangguan jo Staatsblad No 450 Tahun 1940; UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 30 Tahun 1980; PP No 66 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Retribusi Izin Gangguan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lembaga Pelaksana; Perizinan; Masa berlaku Izin; Pencabutan Izin; Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Cara perhitungan Retribusi; Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluarsa Penagihan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembiayaan dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2009.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati, dan wajib ditetapkan 1 tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Perda Kab Selayar No 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Izin Gangguan yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
 - Penjelasan 4 hlm.